

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN CAHAYA HATI**
Alamat: Desa Majir, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 01/VI/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB CAHAYA HATI
Desa Majir Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB CAHAYA HATI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB CAHAYA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB CAHAYA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majir
Pada Tanggal : 08 Mei 2010

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



Meda Anjarwati, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
2. Camat Kutoarjo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutoarjo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 01/PKB-CH/VI/2010
Tanggal : 08 Mei 2010
Tentang : Pembentukan KB CAHAYA HATI MAJIR

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kutoarjo
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PAUD UPT Dinas Pendidikan Kec. Kutoarjo

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Meda Anjarwati, S.Pd
Sekretaris : Nur Sidiq Fatimah, S.Pd.I
Bendahara : Sariani, SE

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Sariani, SE
2. Nur Sidiq Fatimah, S.Pd.I
3. Bunga Derita Anggraeni, SPd
4. Sugiyarti, A.Md

Usaha Dana

1. Meda Anjarwati, S.Pd
2. Budi Sunaryo, A.Md

Majir, 08 Mei 2010
Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



Meda Anjarwati, S.Pd